



PUTUSAN

Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.Mrk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan secara *e-court* antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Okaba, 28 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Kelurahan Samkai, Merauke, Kab. Merauke, Papua, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tapa, 20 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, pendidikan S1, tempat kediaman Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Kelurahan Maro, Merauke, Kab. Merauke, Papua, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2018, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor: -;

2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah janda cerai hidup dengan tiga orang anak, sedangkan Tergugat sebelum menikah berstatus jejak;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah sewa di Jalan Ndoremkai, Kelurahan Samkai, selama 2 tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah sewa di Jalan Arafura, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

5. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis yang disebabkan karena Tergugat tidak jujur kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah dipecat dari tempat kerja sebelumnya, sehingga kurang lebih selama 1 tahun Tergugat tidak bekerja;

6. Bahwa Penggugat sudah sering menasihati Tergugat untuk mencari pekerjaan namun Tergugat hanya diam saja dan tidak memberikan respon yang baik kepada Penggugat, hingga pada akhirnya Penggugat yang berusaha mencarikan Tergugat pekerjaan;

7. Bahwa sejak bulan Januari 2021, Tergugat jarang pulang ke rumah dan sudah tidak memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangga mereka, namun dari pihak Tergugat tidak berubah dan tetap pada sikapnya;

8. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 09 Oktober 2021, saat itu Penggugat sedang pergi bersama teman Penggugat, tanpa sengaja bertemu dengan Tergugat dan tanpa alasan yang jelas tiba-tiba Tergugat memukul Penggugat, saat itu juga Penggugat mengetahui Tergugat sudah menerima gaji, namun Tergugat tidak pulang ke rumah hingga saat ini, dan bahkan Tergugat malah menghindari Penggugat, hal tersebut membuat Penggugat kecewa dan sakit hati;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

10. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat secara pribadi telah datang menghadap ke persidangan.

Bahwa, perkara ini terdaftar secara elektronik, namun pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat berkenan meneruskan perkaranya secara biasa (non-elektronik);

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun membina rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator Muhamad Sobirin, S.HI, sesuai Penetapan Ketua Majelis Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.Mrk, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Mediator menyatakan upaya mediasi tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan dengan pokok-pokok jawaban sebagai berikut:

- Identitas dibenarkan oleh Tergugat;
- Pada poin 1, pada gugatan Penggugat dibenarkan oleh Tergugat;
- Pada poin 2, pada gugatan Penggugat dibenarkan oleh Tergugat;
- Pada poin 3, pada gugatan Penggugat dibenarkan oleh Tergugat;
- Pada poin 4, pada gugatan Penggugat dibenarkan oleh Tergugat;
- Pada poin 5, pada gugatan Penggugat dibenarkan oleh Tergugat;
- Pada poin 6, pada gugatan Penggugat dibenarkan oleh Tergugat, namun dalam mencari pekerjaan bukan hanya oleh Penggugat saja namun Tergugat juga telah berusaha mencari pekerjaan;
- Pada poin 7, tidak benar karena pada bulan Januari s/d Februari 2021 Tergugat masih tinggal sama-sama Penggugat dan pada bulan Maret 2021 Tergugat baru keluar dari kediaman bersama karena diusir oleh Penggugat;
- Pada poin 8, jawaban Tergugat sebagai berikut:
 - benar Tergugat memukul Penggugat, akan tetapi pemukulan tersebut karena Penggugat karaoke bersama laki-laki lain;
 - benar Tergugat tidak pulang ke rumah karena apabila Tergugat pulang kerumah yang terjadi hanyalah pertengkaran dengan Penggugat;
- Pada poin 9, Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dengan catatan dokumen atas nama Tergugat agar segera diserahkan;

Kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan telah siap dengan replik secara lisan pada persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada jawaban Tergugat poin 6, Penggugat dalam repliknya, benar Tergugat pernah menyampaikan ke Penggugat jika Tergugat pernah memasukan lamaran, namun kenyataannya Tergugat tidak memasukan lamaran kerjanya;
- Pada jawaban Tergugat poin 7, Penggugat dalam repliknya, tidak benar karena seingat Penggugat bulan Januari 2021 Tergugat baru keluar dari kediaman bersama;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada jawaban Tergugat poin 8, Penggugat dalam repliknya, membenarkan jawaban Tergugat dan bahkan antara Penggugat dan Tergugat pada saat itu saling pukul;
- Pada jawaban Tergugat poin 9, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan telah siap dengan duplik secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pada replik Penggugat poin 6, Tergugat menyampaikan dupliknya benar Tergugat kasih masuk lamaran, namun Penggugat tidak mengetahuinya;
- Pada replik Penggugat poin 7, Tergugat menyampaikan dupliknya tidak benar, seingat Tergugat pada bulan Maret 2021 Tergugat keluar dari rumah karena diusir Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A.-----BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 5- atas nama Penggugat dan Tergugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Merauke Kabupaten Merauke bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tanda (P.1.);
2. Fotokopi Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian Nomor 800/3001, tanggal -atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Merauke bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tanda (P.2.);

Bahwa setelah dikonfrontir atas bukti (P.1 dan P.2) tersebut, Tergugat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

B.-----BUKTI SAKSI:

1. Saksi pertama bernama - umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Irian Seringgu, RT.03, RW.01, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman Penggugat;
- Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah janda cerai hidup dengan tiga orang anak, sedangkan Tergugat sebelum menikah berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah sejak Oktober 2018;
- Bahwa maksud Penggugat ke Pengadilan karena Penggugat akan bercerai dari Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah sewa yang beralamat di Jalan Ndoirem kai, Kelurahan Samkai, selama 2 tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah sewa di Jalan Arafura, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui bahwa setiap kali saksi ke rumah Penggugat, saksi tidak melihat keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebelum keduanya akhirnya berpisah;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi jika diberikan kesempatan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi kedua bernama -, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Arafura, RT.15, RW. 05, Kelurahan Smakai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat.
- Bahwa maksud Penggugat ke Pengadilan karena Penggugat akan bercerai dari Tergugat;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah sejak November 2012.
- Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah janda cerai hidup dengan tiga orang anak, sedangkan Tergugat sebelum menikah berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah sewa yang beralamat di Jalan Ndoremkai, Kelurahan Samkai, selama 2 tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah sewa di Jalan Arafura, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut karena setiap Tergugat menerima gaji, Tergugat langsung pergi dan tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan saksi-saksinya yang diajukan di depan sidang;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun dipersidangan meskipun Tergugat telah diberi kesempatan untuk itu.

Bahwa selanjutnya Penggugat berkesimpulan dalil-dalilnya telah terbukti dan rumah tangganya sudah tidak ada jalan untuk dipertahankan lagi, sehingga Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan menyerahkan kepada Majelis Hakim semua urusan perceraianya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan majelis hakim di persidangan, Tergugat menyatakan ingin melanjutkan erkaranya secara biasa, sehingga ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik tidak terpenuhi, dengan demikian perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara biasa (non-elektronik) karena untuk melanjutkan pemeriksaan secara E-litigasi harus ada persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Merauke sehingga Pengadilan Agama Merauke berwenang mengadili perkara *a quo* sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa selama tahapan persidangan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sidang dan telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil. Selain itu, Majelis Hakim juga telah

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 RBg dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar secara terus menerus yang pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah tinggal bersama selama 2 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan substansi gugatan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat mendasarkan alasan pengajuan gugatan cerainya pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali*. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim terikat oleh asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga terhadap materi pokok perceraian, Majelis Hakim tidak dapat menyandarkan keterbuktian suatu dalil pada pengakuan belaka, namun dengan merujuk pada ketentuan khusus pembuktian yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu dengan terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab, Penggugat dan Tergugat tidak ada perselisihan terhadap fakta tentang tempat tinggal pasca perkawinan dan selama perkawinan keduanya belum dikaruniai seorang anak. Karena fakta-fakta tersebut tidak berkaitan langsung dengan alasan perceraian, maka Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai fakta tetap tanpa harus dibuktikan lagi.

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun perihal penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, pisah tempat tinggal dan hal-hal yang terjadi pasca pisah tempat tinggal, maka Tergugat mengakui dalil tersebut secara berklausula sebagaimana termuat dalam jawaban dan dupliknya sehingga mengacu pada ketentuan khusus pembuktian perkara perceraian, maka Penggugat dan Tergugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalinya masing-masing sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada para pihak untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan, Penggugat mengajukan bukti tertulis (bukti P.) dan 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, namun Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P. berupa Buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 yang menerangkan bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebelum melakukan perceraian terlebih dahulu harus memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang pada instansi tempat Penggugat bekerja;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat telah menyerahkan fotokopi Surat permintaan izin untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Merauke Nomor 08/SE/1993 tanggal 08 Juli 2021, maka gugatan Penggugat

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga Majelis Hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun saksi mengetahui jika antara keduanya sudah pisah rumah, meskipun saksi telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun lagi bersama Tergugat namun Penggugat tidak bersedia;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan juga mendengar adanya pertengkaran tersebut serta saksi mengetahui jika antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 2 bulan lamanya meskipun saksi telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun lagi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat tersebut diatas, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 308 RBg dan 309 RBg, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga dalil gugatan Penggugat perihal adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat di dalam jawaban dan dupliknya menyatakan membenarkan namun berklausula, sehingga Tergugat wajib untuk membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk itu, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat di dalam persidangan menyatakan kepada majelis hakim bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat dan saksi.

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat serta bukti-bukti dipersidangan, Majelis Hakim menetapkan fakta-fakta kejadian dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak 16 Oktober 2018 namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak awal menikah, antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena setiap Tergugat menerima gaji, Tergugat langsung pergi dan tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan antara satu dengan yang lain dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan perdamaian oleh keluarga, saksi dan majelis hakim setiap persidangan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut Majelis Hakim menetapkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah, tidak ada lagi rasa saling mencintai, hak dan kewajiban masing - masing telah terabaikan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rohmah* sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan.

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari mudlarat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan mudlaratnya, hal ini sejalan dengan *qoidah fiqhiyah* yang diambil alih sebagai pendapat majelis, sebagai berikut yang artinya: *"Apabila berkumpul dua bahaya, maka hendaklah kalian berpegang pada salah satu yang lebih ringan bahayanya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta hukum diatas, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan mudharat (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika *ditafriq* (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri, prinsip yang demikian ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang termuat dalam kitab *Ashbah Wan Nadhaair* halaman 62 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “Mencegah kerusakan/ kemudlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat”;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam yang artinya: “Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara yang dalam hal ini perceraian dipandang sebagai *tasrih bi ihsan* dan hal ini relevan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *Asy Syifa’* yang dikutip Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208, kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (اي الخلاف) وتنفصت
المعاش

Artinya : “ Maka bila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap kumpul sebagai suami isteri, niscaya akan bertambah buruk dan memperuncing perselisihan, serta kehidupan menjadi suram”

Menimbang, bahwa demikian juga dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 17 Maret 1999, Nomor:237 K/AG/1998 yang mengandung abstraksi hukum bahwa “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, diangkat suatu abstrak hukum, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin hukum yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah “*broken marriage*” atau “*az-zawwaj al-maksuroh*” (*pecahnya rumah tangga*), bukan dengan mempersoalkan

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata - mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, berarti alasan perceraian yang diajukan Penggugat harus dianggap telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat dalam kitab *Madza Huriatuz Zaujaini fi Tholag* Juz I halaman 83 yang diambil sebagai pendapat majelis yang berbunyi;

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."*

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dukhul dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dan sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) Huruf c Kompilasi Hukum Islam maka perlu ditetapkan jatuhnya talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah).

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Robiul Akhir 1443 Hijriah oleh Awaluddin Nur Imawan, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhamad Sobirin, S.HI dan Novia Ratna Safitri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sarko, S. HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhamad Sobirin, S.HI

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag

Hakim Anggota

Novia Ratna Safitri, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Sarko, S. HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	90.000,00
- PNB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 200.000,00

(dua ratus ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2021/PA.Mrk